



**PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI  
ANTARA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

NOMOR : 7210/UN.4.8.7/HK.07.00.2023

NOMOR :

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun 2023 (27-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Munira Hasjim, S.S., M.Hum.** : Ketua Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Dr. Karkono, S.S., M.A.** : Ketua Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
2. **PIHAK KEDUA** ikut bertanggungjawab untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan bahasa, sastra dan budaya Indonesia.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan dan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat serta implementasi Program Kampus Merdeka di Provinsi Sulawesi Selatan melalui kegiatan pemagangan atau yang lainnya.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengkajian dan Pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Serta Program Kampus Merdeka Di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA DALAM NEGERI**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta implementasi Program Kampus Merdeka melalui penyediaan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana hingga pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini agar dapat bersinergi dalam tugas dan tanggung jawab terhadap Pengkajian dan Pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta program Kampus Merdeka melalui sarana yang tersedia dan/atau dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan dan pembinaan bahasa, sastra, dan budaya Indonesia.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:
  - a. Penyelenggaraan kegiatan seminar, pelatihan, penelitian, dan pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya Indonesia;
  - b. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia;
  - c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
  - d. Akselerasi Ketercapaian IKU Perguruan Tinggi; dan
  - e. Pemagangan Mahasiswa

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menyelenggarakan kegiatan terkait bidang sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan akan mendapat dukungan sesuai yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** akan melaksanakan program-program tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat dan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka melalui sarana yang tersedia dan/atau dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh **UNIVERSITAS HASANUDDIN**.

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak naskah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Bila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

### Pasal 6

#### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

#### **PIHAK KESATU:**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea  
Makassar  
Telepon : (0411) 587223-590159  
Email : [sastraindonesiaunhas@gmail.com](mailto:sastraindonesiaunhas@gmail.com)

#### **PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jl. Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota  
Malang, Jawa Timur 65145  
Telepon : (0341) 551312  
Email : [info@um.ac.id](mailto:info@um.ac.id)

- (2) Apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain.

**Pasal 7**

**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
- b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**

***FORCE MAJEURE***

*Force Majeure* meliputi keadaan sebagai berikut :

- a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian lain di luar kemampuan manusia;
- b. Huru hara seperti kerusuhan social, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan
- c. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- d. Apabila salah satu pihak mengalami Force Majeure sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai terjadinya Force Majeure dimaksud.
- e. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 sebelum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, amaka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- f. Pihak yang megalami Force Majeur harus melaksanakan Kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian setelah pemberitahuan;
- g. Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik Sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeur berakhir.

**Pasal 9**

**ADDENDUM**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**



**Dr. Munira Hasjim, S.S., M.Hum.**  
**NIP 197105101998032001**

**Dr. Karkono, S.S., M.A.**  
**NIP 197903262005011001**

**MENGETAHUI,**

**Dekan**

**Dekan,**

**Fakultas Ilmu Budaya**  
**Universitas Hasanuddin,**

**Fakultas Sastra**  
**Universitas Negeri Malang**



**PROF. DR. AKIN DULI, M.A.**  
**NIP 196407161991031010**



**Dr. Moch. Syahri, M.Si**  
**NIP 197111111999031002**